

BAB II

KONSEP UPAH DALAM ISLAM

A. Definisi Ujrah (Upah)

Dalam pelafalan sehari-hari, kata *ijārah* tidak saja dibaca dengan hamzah berbaris di bawah (*kasrah*), tetapi juga bisa dibaca dengan berbaris di atas (*fathah*) dan berbaris depan (*dhammah*). Namun demikian, pelafalan yang paling populer adalah dengan berbaris di bawah (*al-ijārah*). Secara bahasa ia digunakan sebagai nama bagi *al-ajru* yang berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" (الْجَزَاءُ عَلَى)

(الْعَمَلِ) dan "pahala" (الثَّوَابِ).²¹ Dalam bentuk lain, kata *ijārah* juga biasa dikatakan

sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (الْكِرَاءُ).²² Selain itu,

menurut al-Ba'liyy, arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut, yaitu "ganti" (الْعَوَاضُ),

baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.²³

²¹Muhammad bin Mukarram bin Manzhur, *Lisan al-Arab, Juz 4* (Beirut: Dar Shadir, t.th.), 10.

²²*Ibid*, 345.

²³Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathiy, *I'ānah al-Thalibin, Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 109.

Dalam perkembangan kebahasaan berikutnya, kata *ijārah* itu dipahami sebagai "akad" (العَقْدُ), yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat. Al-

Dardir Abu al-Barakat²⁴ menjelaskan bahwa biasanya *ijārah* digunakan untuk akad pemilikan manfaat yang berasal dari makhluk atau benda bergerak, seperti dari manusia, hewan atau kapal (kendaraan). Sementara kata *al-kirā* digunakan untuk akad pemilikan manfaat yang berasal dari benda atau makhluk bergerak dan benda tidak bergerak, seperti tanah dan sebagainya. Sementara menurut al-Barzaliy, seperti dikutip al-Maghribiy.²⁵ *ujrah* biasanya digunakan terhadap manfaat yang muncul dari makhluk yang berakal (manusia), sementara *kirā* digunakan untuk manfaat yang berasal dari makhluk yang tidak berakal. Namun demikian perbedaan dalam penggunaan kata ini sesungguhnya tidak terlalu banyak berpengaruh dalam pembahasan dan praktek para ulama. Kedua kata tersebut seringkali digunakan secara bergantian untuk maksud yang sama.

Sedangkan secara terminologi ada beberapa defenisi *ijārah* menurut para ulama:

Ulama Hanafiyyah²⁶ mendefinisikan *ijārah* adalah:

²⁴Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *al-Syarh al-Kabir* Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.). 2

²⁵Muhammad bin Abd al-Rahman al-Maghribiy, *Mawahib al-Jalil* Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1398 H), 389.

²⁶Muhammad Amin Syairb Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala ar-Durr al-Muhktar* Syarh Tanwil *Abshar*; Juz IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 3.

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعِ بَعْوَضٍ

“Akad terhadap manfaat dengan imbalan”

Ulama Syafi’iyah²⁷ mendefinisikan *ijārah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

Ijārah menurut Ulama Mazhab Malikiyah dan Hanbaliyah:

تَمَلِّكُ مَنَفَعَةٍ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ زَمَنًا مَعْلُومًا بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Pemilikan manfaat dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan yang diketahui”.²⁸

Menurut al-Sarakhsiy mendefinisikan adalah:

عَقْدٌ تَمَلِّيكُ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ

“Akad pemilikan manfaat dengan imbalan”

Sementara al-Maghribiy²⁹ mendefinisikannya sebagai berikut:

تَمَلِّيكُ مَعْلُومَةٍ زَمَنًا مَعْلُومًا بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Pemilikan terhadap sesuatu yang jelas untuk waktu yang jelas dengan imbalan yang jelas”

²⁷ As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. 1393. *al-Umm Juz V*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 332.

²⁸ Muhammad Amin Syairb Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala ar-Durr al-Muhktar Syarh Tanwil Abshar*, 3.

²⁹ Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Maghribiy, *Mawahib al-Jalil Juz V*, 389.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Transaksi *ijārah* didasarkan pada adanya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya hampir sama dengan jual beli. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat pada dua hal utama. Selain berbeda pada objek akad; di mana objek jual beli adalah barang konkrit, sedang yang menjadi objek pada *ijārah* adalah jasa atau manfaat, antara jual beli dan *ijārah* juga berbeda pada penetapan batas waktu, di mana pada jual beli tidak ada pembatasan waktu untuk memiliki objek transaksi, sedang kepemilikan dalam *ijārah* hanya untuk batas waktu tertentu. Sepintas lalu *ijārah* juga memiliki kesamaan dengan pernikahan, yaitu kepemilikan manfaat. Tapi sesungguhnya ia berbeda sama sekali dengan nikah, di mana *ijārah* dilakukan untuk waktu terbatas, sedang nikah pada hakikatnya dilakukan untuk waktu yang tidak terbatas (selamanya). Selain itu, akad pada *ijārah* bertujuan untuk memiliki manfaat (objek akad) dengan imbalan, sementara pada nikah bukan kepemilikan manfaat, melainkan pembolehan menikmati manfaat dengan imbalan atau mahar (*إِسْتِبَاحَةٌ*)

(الْمَنَافِعُ بِعَوَاضٍ).³⁰ Artinya, nikah menghalalkan hubungan yang sebelumnya

diharamkan.

B. Hukum Ujrah (Upah)

1. Landasan al-Qur'an

Dalam al-Qur'an surat az-Zukhruf ayat 32.

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
تَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Ayat diatas menegaskan penganugrahan Allah, apalagi pemberi waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak bisa melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas

³⁰Zayin bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Bakar, (*Al-Bahr al-Raiq* Juz VII), 297.

sebagian yang lain. Sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya, dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.³¹

Di dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan tentang izin terhadap seorang suami memberikan imbalan materi terhadap perempuan yang menyusui anaknya. Lengkapnya ayat tersebut berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ..

Artinya : “*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.... (QS. Al-Baqarah : 233)*³²

Penggunaan kata لَأَجْنَاحَ dalam ayat itu menunjukkan bahwa dibolehkan mengupah seseorang untuk menyusukan anak. Selain berbicara tentang upah dalam menyusukan, al-Qur'an juga menyebutkan bahwa *ijarah* (jasa upahan) juga dapat dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Hal itu

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran, vol.12, ciputat: lentera hati ,2000, 561.

³²Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surabaya:CV. Karya Utama, 2002), 47.

pernah dilakukan oleh Nabi Syu'aib ketika menikahkan putrinya dengan Nabi Musa, seperti disebutkan dalam surat al-Qashash ayat 27 berikut:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ ط
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan seseorang

Surat at-Talaq ayat 6.

.....مَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَآتَمِرُوا أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ..... ج

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.

Dari potongan ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu.³³

2. Landasan As-Sunnah

Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ

“Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.³⁴

Dalam riwayat al- Bakhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِحْتَجَمَ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِحْتَجَمَ وَأَعْطِيَ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: “Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upaya kepada tukang bekam itu”³⁵

Maksud dari Hadist ini adalah memberikan upah itu di perbolehkan dalam hukum Islam

Dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan An Nasa’i, Nabi SAW bersabda:

³³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 301.

³⁴ Abi bakar Ahmad bin husain bin Al-Baihaqi, *Sunna Qubra, Juz VI*, (Bairut: Darul kitab, Tt), 198.

³⁵ Al-Bukhariy, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah.1987. *Shahih al-Bukhariy Juz II*. Beirut Dar Ibn Katsir. 232.

كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَا فِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”. (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)³⁶.

Dalam hadist ini adalah perintah dalam memberikan upah itu sebagai bukti bahwa di perbolehkannya akad ijarah

3. Landasan Ijmak

Mengenai disyariatkan *ijārah*, semua umat bersepakat, seorang ulama’ pun tidak ada yang membantah kesepakatan ijma’ ini. Sekalipun ada beberapa orang yang beda pendapat. Fuqahah bersepakat telah kebolehan menyewa orang untuk perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang.

C. Rukun dan Syarat Ujrah (Upah)

1. Rukun Ujrah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk suatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.³⁷ Menurut ulama kontemporer rukun yang membentuk akad ada empat

³⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām* Terj. Moh. Ismail, (Surabaya: Putra al-Ma’arif, 1992), 476.

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (jakarta: PT Raja grafindo persada: 2007),95-96

- a. Para pihak yang membentuk akad (*mu'jir* dan *mustajir*), di syaratkan bagi para pihak adalah balig, bekal dan cakap hukum.
- b. Pernyataan kehendak para pihak (ijab dan qabul)
- c. Objek akad (*Ujrah*)
- d. Tujuan akad

Hukum yang disebut di atas harus ada untuk terjadinya akad.³⁸

2. Syarat Ujrah

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad ujrah diantara dua belah pihak yang saling berakad disyariatkan sebuah akad ujrah dinyatakan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Adanya kerelaan di antara kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan ujrah apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah (batal).
- b. Objek ujrah itu suatu yang diharamkan oleh syara', ini berarti agama tidak memperbolehkan mengupah seseorang untuk disuruh melakukan maksiat ataupun membunuh orang.³⁹

Penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidak jelasan. Hal ini karena ketidak jelasan dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya suatu akad.

³⁸ Musthafa Ahmad az-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami Fi Saubih al-Jadid; al-Madkhol al-Fiqhi al-Amm.*(Damaskus: Matabi' Alifba' al-Adib, 1967), 312.

³⁹ Nasrun Harun. *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). Hal. 232

Jika ada seorang menyewa orang pekerja atau buruh tanpa menyebutkan objek kerjanya, seperti menjahid, mengembala, mencangkul, dan sebagainya, maka akadnya tidak sah

- c. Perlunya penjelasan objek kerja bagi para tenaga kerja kolektif dengan menunjukkan atau menentukan, atau dapat pula dengan penjelasan jenis, tipe, dan sifat. Apabila seseorang menyewa pekerja untuk menggali sumur, maka harus dijelaskan kepada mengenai lokasi, kedalaman, dan lebar sumur tersebut, karena penggalian sumur berbeda-beda sesuai kondisi itu.

Tidak boleh dan dilarang ujah itu dilakukan pada sesuatu yang sifatnya *fardhu 'ain* tidak sah menyewa seseorang untuk berperang atau atau mengerjakan sholat lima waktu, sebab manfaat (pahala) tidak jatuh untuk si mustajir tetapi untuk orang yang mengerjakannya.

- d. Upah/ sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, penegasan upah sewa dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Kedua belah pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban di antara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna mempertegas akad.⁴⁰

Upah harus berupa *mal-mutaqawim* yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan, besarnya upah harus disepakati secara jelas oleh kedua belah

⁴⁰ Dmayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 157.

pihak. Sedangkan mempekerjakan buruh dengan makan merupakan upah yang tidak jelas, karena menyebabkan unsur *jahalah* (ketik pastian). *Ijārah* Seperti ini menurut jumhur ulama selain Malikiyah, adalah tidak sah. Sedangkan fuqahah Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.⁴¹

- e. Waktu kerja, dalam akad *ijārah* harus disebutkan juga waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu, selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi ajir.

D. Macam –macam ujah atau upah

Upah mengupah atau *ijārah ‘ala al-a;mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahid pakaian, membangun rumah dan lain-lain. *ijārah ‘ala al-a;mal* terbagi menjadi dua:

1. *Ijārah* khusus

Yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh orang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain orang yang telah memberinya upah.

2. *Ijārah mustarik*

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 401.

Yaitu yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya boleh bekerja sama dengan orang lain.⁴²

Upah diklarifikasikan menjadi dua macam:

a. Upah yang sepadan (*ajrun misli*).

Ajrun misli adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan menerimakerja, pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah dalam situasi normal bisa dilakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjualan jasa maupun pembelian jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

b. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*)

Upah yang disebut (*ajrun musamma*) ketika disebutkan harus ada kerelaan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah

⁴² Rahmat Syafici, *Fiqh Muamalah*, 133-134 .

tersebut. Dengan demikian pihak mustajir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagai pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Apabila upah tersebut pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang disebut (*ajrun musamma*). Apabila upah tidak disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrun misli*).⁴³

E. Sistem Pengupahan

Dalam pengupahan terdapat dua sistem yaitu:

1. Sistem pengupahan dalam bentuk ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti sholat, puasa, haji dan membaca al-Quran diperselisihkan keboleहannya oleh para ulama terhadap pekerjaan seperti ini.

Madhab Syafi'i dan Maliki Ibnu Hazm memperbolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu, karena termasuk jenis imbalan perbuatan dan tenaga yang diketahui. Ibnu Hazm mengatakan bahwa

⁴³ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).103

mengambil upah sebagai imbalan upah mengajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu baik secara bulanan atau sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.⁴⁴

2. Sistem pengupahan dalam pekerjaan yang bersifat materi

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui setandar kompetensi yang dimiliki yaitu:⁴⁵

- a. Kompetensi tekni, yaitu pekerja yang berketerampilan teknis, contoh pekerja yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerja di proyek-proyek yang bersifat fisik, hubungan masyarakat, dan lainnya.
- b. Kompetensi sosial, pekerja yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran.
- c. Kompetensi manajerial, yaitu pekerja yang bersifat menata dan mengatur usaha, seperti meneger keuangan dan lainnya.
- d. Kompetensi intelektual yaitu, tenaga kerja perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan lainnya.

F. Berakhirnya Akad Ujrah

Ujrah berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah⁴⁶. Ujrah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. Ujrah hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat di

⁴⁴ Rahmat syafei *Fiqih Muamalah*, 127 .

⁴⁵ M. Ali Firmansyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pandego dengan Sistem Persen Ditanjungwidoro kacamatan Bunga Gresek*, 31.

wariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat *ujrah* tidak *fasad* karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ujrah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *Ijarah* merupakan *milk al-manfa'ah* (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.

2. Akad *ujrah* berakhir *iqalah* (الإِقَالَة) menarik kembali.⁴⁷ *Ujrah* adalah akad *muawadah*, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk *iqalah* seperti pada akad jual beli. Di antara penyebabnya, misalnya, adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.
3. Sesuatu yang diijarahkan hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.
4. Manfaat yang di harapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada uzur atau halangan. Apabila *ujrah* telah berakhir waktunya, maka penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula. Bila barang sewaan sebidang tanah pertanian yang di tanami dengan tanaman, maka boleh ditanggguhkan sampai buahnya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang diberikan.

⁴⁶Alq al-Din al-Kasaniy, *Bada'j al-Shana'j Juz IV*, 222.

⁴⁷Qasim bin 'Abdillah bin Amir 'Ali al-Qawnuniy, *Anis al-Fuqahq*, (Jeddah: Dâr al-Wafq, 1406 H), 212.

G. Hikmah Ujrah

Ada banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam *ijārah* antara lain sebagai berikut :

1. Saling memberikan manfaat antara sesama umat manusia, karena suatu pekerjaan yang dikerjakan seorang diri akan berbeda hasilnya jika dikerjakan oleh banyak orang.
2. Mencegah timbulnya permusuhan dan pertentangan.
3. Menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi tingkat pengangguran.
4. Timbulnya saling menghargai satu sama lain.